



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax. (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id; Email: info_dikporaksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor: 400-3-5/ 119 /DIKBUD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU DARULLUGHAH WALHIKMAH
KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

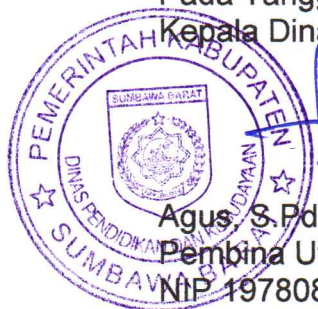
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darullughah Walhikmah Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darullughah Walhikmah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Lukman Baharun Kota Baru Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 02/01/ PPDW/ YLBKB/V/2025 M, Hal permohonan izin Operasional Tanggal 8 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darullughah Walhikmah.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darullughah Walhikmah
- Kepala Sekolah : Ust. H. Lalu M. Azmi Assidiqi, S.Pd
- Alamat : Jln.Kuang Rome, Link. Kota Baru, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa barat, NTB.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Agus, S.Pd., M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19780806 200312 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;